

Penataan Pengaturan Kampanye Di Luar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (*Prespektif Konsep dan Putusan Pengadilan*)

Supriyadi

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

✉ adipandean37@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/mm732f95>

Abstrak

Kampanye di Luar Jadwal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilihan menjadi salah satu isu yang selalu menghadirkan beragam pemaknaan didalam penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini: pertama bagaimana pengaturan dan pemaknaan kampanye di luar jadwal dalam Undang-undang Pilkada? kedua, bagaimana konstruksi kampanye di luar jadwal dalam putusan pengadilan? Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal, dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case statutory). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Undang-undang Pemilihan tidak mendefinisikan secara eksplisit konsep kampanye di luar jadwal sehingga wajib memberikan definisi



@ 2024 [Proceeding APHTN-HAN](#), All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 Undang-undang Pemilihan. Kedua, pemaknaan kampanye di luar jadwal berdasarkan putusan pengadilan terdapat perluasan makna khususnya dalam unsur “ditetapkan” yang wajib mengacu pada keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU tentang jadwal Kampanye, serta penerapan Pasal 187 ayat (1) tentang kampanye di luar jadwal merupakan pasal yang fleksibel dan dapat diterapkan pada masa kampanye, masa tenang dan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci

Penataan, Pengaturan, Kampanye di Luar Jadwal, Kepala Daerah

I. Pendahuluan

Pemilihan judul tulisan ini tidak terlepas dari tema yang diberikan oleh panitia dalam konferensi nasional asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebelum jauh berbicara mengenai substansi judul ini, penting terlebih dahulu saya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini sebagai bentuk dan ikhtiar untuk melahirkan beragam sudut pandang dalam melihat problem regulasi maupun praktik guna menghadirkan perbaikan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beranjak dari pemilihan judul tulisan, paling tidak ada tiga kata kunci utama yang bakal disinggung dari judul diatas. Pertama, Kampanye di luar jadwal sebagai suatu konsep yang utama dan kunci dari keseluruhan kosa kata kunci. Kedua, mengenai substansi UU Pemilihan sebagai

instrument hukum utama dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketiga dan merupakan prespektif terakhir adalah pandangan teoritis dan pendekatan putusan pengadilan, yang dijadikan sebagai perspektif dalam seluruh analisis.

Berangkat dari tiga konsep di atas, penulis akan memulai uraian dengan mengajukan klaim mengenai pengaturan Kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Kampanye di luar jadwal atau kampanye premature (*premature campaign*) dalam Pilkada merupakan fenomena politik yang melanggar ketentuan waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)¹. Dari perspektif teori keadilan politik yang dikemukakan oleh John Rawls, kampanye di luar jadwal menciptakan ketidakadilan karena memberikan keuntungan tidak proporsional kepada kandidat tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip fairness yang menjadi fondasi demokrasi². Teori kompetisi politik dari Joseph Schumpeter juga menekankan pentingnya aturan main yang sama (*level playing field*) bagi seluruh peserta kontestasi politik. Landasan hukum yang mengatur tentang

¹ Muhamad Saleh et al., "Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020): 101-20.

² J. Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (Harvard : University Press, 2020).

kampanye dalam Pilkada tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU yang secara tegas mengatur jadwal dan bentuk kampanye yang diperbolehkan³. Teori penegakan hukum pemilu yang dikembangkan oleh Topo Santoso menyatakan bahwa pelanggaran jadwal kampanye termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu yang dapat mengganggu integritas proses demokratis.

Dampak kampanye di luar jadwal dapat dianalisis menggunakan teori perilaku pemilih (*voting behavior*) yang dikemukakan oleh Anthony Downs⁴. Praktik ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) yang dapat mempengaruhi rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Teori mobilisasi politik juga menunjukkan bahwa kampanye prematur dapat menciptakan polarisasi dini dalam masyarakat dan mengganggu kohesi sosial⁵. Dari sudut pandang teori marketing politik yang dikembangkan oleh Bruce I. Newman, kampanye di luar jadwal dapat dilihat sebagai upaya membangun *brand awareness* dan *positioning* politik secara tidak fair⁶. Hal ini bertentangan dengan prinsip *electoral integrity* yang menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dan berkeadilan dalam proses demokratis. Teori-teori tersebut memperkuat argumen bahwa kampanye di luar jadwal bukan hanya melanggar aturan formal, tetapi juga bertentangan

³ J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (London: Routledge, 2013).

⁴ A. Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper & Row, 1957).

⁵ M., & Shaw, D. McCombs, "The Agenda-Setting Function of Mass Media," *Public Opinion Quarterly* 36, no. 2 (1972): 176-87.

⁶ B. I. Newman, *The Marketing of Political Candidates: A Study of Campaign Practices*. (California: SAGE Publications, 2016).

dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan keadilan politik⁷.

Dalam perjalanan Pilkada serentak pertama hingga saat ini, telah banyak kasus dugaan pelanggaran yang menyangkut dengan Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, sehingga menjadi sangat wajib dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 khususnya dalam penanganan pelanggaran merujuk pada ketentuan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mengapa demikian? Karena, pertama putusan pengadilan kaya akan dialektika dan argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dari landasan bacaan yang ia dapatkan kemudian dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Kedua, dalam perkembangan penelitian kampus telah menempatkan putusan pengadilan adalah sumber hukum yang sangat kaya informasi, dan diposisikan sebagai bahan hukum primer sama dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam catatan perjalanan pelaksanaan pilkada telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus pelanggaran Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, diantara beberapa putusan tersebut peneliti memfokuskan pada 3 (tiga) putusan yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Adapun putusan- Putusan tersebut ialah sebagai berikut:

⁷ M. E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. (New York: Simon and Schuster, 2008).

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri terkait Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada

Nomor Putusan	PN Kab/Kota	Terdakwa
Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh	Masohi	Timumus Akerina.,SE.,MSi (Anggota DPRD Seram Bagian Barat)
Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh	Masohi	Drs. Moh Yasin Payapo.,M.Pd (Anggota DPRD Seram Bagian Barat)
Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Skw	Singkawang	Andy Victorio alias Andy anak Bong Djin Sung

Sumber : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beberapa putusan diatas patut kita yakini hanyalah sekian persen dari jumlah putusan pengadilan negeri yang terkait dengan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, namun keberadaan tiga putusan ini akan dielaborasi lebih jauh untuk menilai sejauh mana varian padangan hakim terhadap unsur Pasal 187 ayat (1). Putusan-putusan diatas tentunya hadir dan dibangun atas dasar pertimbangan fakta yang hadir didalam ruang persidangan. Lazimnya suatu putusan, tentunya wajib tunduk pada penalaran yang baik dan komprehensif. Beberapa putusan diatas telah menggambarkan adanya varian model penalaran yang memiliki keberagaman dalam pertimbangan hakim didalam melihat unsur pasal, tentunya hal ini menjadi hal yang menarik, mengingat kesamaan putusan tersebut berangkat dari satu isu sentral yakni kampanye di luar jadwal.

Perumusan Masalah

Untuk mengarahkan dan memfokuskan pembahasan pada bagian selanjutnya maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini. Adapun rumusan masalahnya adalah: pertama, bagaimana pengaturan dan pemaknaan kampanye di luar jadwal dalam Undang-undang Pilkada?. kedua, bagaimana konstruksi kampanye di luar jadwal dalam putusan pengadilan?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case statutory). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep kampanye di luar jadwal. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk melihat putusan Nomor:183/Pid.Sus/2016/PN Msh,Putusan Nomor:

184/Pid.Sus/2016/PN Msh dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Skw.

Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkada dan putusan putusan Nomor:183/Pid.Sus/2016/PN Msh,Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2016/PN Msh dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Skw terkait dengan kasus kampanye di luar jadwal. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode "content analysis" . Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi.

III. Pembahasan

Pengaturan dan Pemaknaan Kampanye di Luar Jadwal Dalam UU Pilkada

Undang-undang pemilihan maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak mengatur secara tegas definisi mengenai kampanye di luar jadwal melainkan hanya mengatur larangan dan sanksi mengenai perbuatan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf k dan

Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan. Oleh karena definisi yang kongkret mengenai kampanye di luar jadwal tidak secara tegas diatur dalam peraturan maka menimbulkan tafsir yang beragam mengenai konsep kampanye di luar jadwal⁸.

Pippa Norris, profesor dari Harvard University Kennedy School of Government, mendefinisikan kampanye luar jadwal (*pre-campaign activities*) sebagai serangkaian aktivitas politik terorganisir yang dilakukan sebelum periode kampanye resmi dengan tujuan membangun dukungan awal dan mempengaruhi preferensi pemilih⁹. Larry Diamond, peneliti senior di Hoover Institution Stanford University, memandang kampanye luar jadwal sebagai bentuk manipulasi proses elektoral yang dapat merusak kualitas demokrasi¹⁰. Ia menyebutnya sebagai "*electoral malpractice*" yang mencerminkan lemahnya komitmen terhadap aturan main demokratis¹¹. Robert A. Dahl, ilmuwan politik terkemuka dari Yale University, menjelaskan kampanye luar jadwal sebagai pelanggaran terhadap prinsip "*procedural fairness*" dalam demokrasi. Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan waktu kampanye merupakan elemen penting dalam menjaga kesetaraan kesempatan antar kandidat¹². Michael Bratton,

⁸ Tri Mulyani, Sukimin Sukimin, and Kampanye Politik, "Pelibatan Anak Involving Children in Political," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 365-84.

⁹ P. Norris, *Why Electoral Integrity Matters*. (Cambridge : Cambridge University Press., 2015).

¹⁰ L. Diamond, "When Does Populism Become a Threat to Democracy?," *Journal of Democracy* 28, no. 4 (2017): 17-33.

¹¹ L. Diamond, "Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes.," *Journal of Democracy*, 28(4), 17-33. 28, no. 4 (2017): 17-33.

¹² S. Birch, *Electoral Malpractice in Modern Democracies: Manipulation, Interference and Fraud*. (Oxford : Oxford University Press. , 2018).

profesor politik dari Michigan State University, mengartikan kampanye luar jadwal sebagai strategi "*electoral manipulation*" yang bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif dengan cara melanggar regulasi waktu kampanye. Ia menekankan bahwa praktik ini dapat mengancam legitimasi hasil pemilu. Steven Levitsky, profesor politik dari Harvard University, menjelaskan kampanye luar jadwal sebagai salah satu taktik dalam "*competitive authoritarianism*" di mana aktor politik menggunakan celah dalam aturan pemilu untuk mendapatkan keuntungan elektoral¹³.

Beberapa ahli di atas memberikan pandangan mengenai kampanye di luar jadwal, pandangan – pandangan tersebut dapat dijadikan penuntun maupun dasar untuk memberi makna mengenai kampanye di luar jadwal. dari pandangan para ahli di atas dan kemudian dikaitkan dengan konsep kampanye di luar jadwal yang ada didalam undang-undang pemilihan maupun PKPU (walaupun tidak didefinisikan secara tegas) dapat ditarik beberapa unsur dan sub unsur untuk memberi pemaknaan terhadap kampanye luar jadwal. Adapun unsur dan sub unsur tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Pemaknaan Unsur dan Sub unsur kampanye di luar jadwal

No	Unsur	Sub-Unsur/Indikator
1	Unsur Waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum jadwal resmi • Di luar rentang waktu • Masa tenang

¹³ A. Schedler, *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. (Lynne Rienner Publishers., 2016).

2	Unsur Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Calon kepala daerah • Tim kampanye • Partai politik • Relawan • Pihak ketiga
3	Unsur Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan terbatas • Penyebaran bahan kampanye • Pemasangan alat peraga • Penggunaan media • Pengerahan massa
4	Unsur Kesengajaan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perencanaan sistematis • Penggunaan sumber daya terorganisir • Mobilisasi dukungan secara terstruktur • Strategi komunikasi yang dirancang khusus • Penggunaan anggaran untuk kegiatan kampanye • Pembentukan jaringan pendukung sebelum waktu
5	Unsur Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempengaruhi preferensi pemilih • Membangun citra politik lebih awal • Meraih dukungan sebelum kandidat lain • Menciptakan keunggulan elektoral • Membentuk opini publik • Memobilisasi dukungan massa
6	Unsur Materi Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi calon • Program kerja yang ditawarkan • Identitas partai pengusung • Slogan dan tagline kampanye • Foto dan gambar calon
7	Unsur Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat-tempat umum • Fasilitas pemerintah • Ruang publik

		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat ibadah • Lembaga pendidikan • Media daring dan luring
8	Unsur Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi langsung dengan pemilih • Penggunaan media elektronik • Pemanfaatan media sosial • Distribusi bahan kampanye • Kegiatan sosial terselubung • Pemasangan atribut kampanye

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan bahan hukum primer

Tabel 1 diatas memberikan gambaran mengenai unsur dan sub unsur didalam memaknai kampanye di luar jadwal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberadaan unsur dan sub unsur ini dapat memudahkan pengawas pemilu dan sentra gakkumdu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya didalam penanganan pelanggaran terhadap kampanye di luar jadwal. disamping mengulas mengenai unsur dan sub unsur tersebut terdapat pula konsep yang wajib diberi makna secara tegas didalam ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai kampanye di luar jadwal. kalau kita membaca dan memahami ketentuan mengenai kampanye di luar jadwal maka kita akan menemukan beberapa pasal yang mengaturnya sebagaimana tampak di bawah ini:

Pasal 69 huruf k

Dalam Kampanye dilarang: melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 187 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Membaca dan mencermati pasal-pasal tersebut diatas, nampak sangat jelas ke semuanya memiliki beberapa unsur-unsur pasal sebagaimana lazimnya norma didalam peraturan perundang-undangan. Dari beberapa unsur yang termuat didalam pasal tersebut, terdapat satu unsur pasal yang menarik untuk diberikan porsi analisis yang tajam dan mendalam, yakni unsur "ditetapkan". Diksi ditetapkan tentunya dimaknai tidak sama atau berbeda dengan diksi keputusan ataupun ketetapan. Dalam konteks hukum, "ditetapkan" merupakan suatu tindakan atau proses penetapan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk memberlakukan suatu aturan atau ketentuan. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu hal telah resmi diputuskan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya, ketika undang-undang ditetapkan, artinya undang-undang tersebut telah melalui proses legislasi dan secara resmi diberlakukan. Prof. Indroharto membedakan istilah penetapan (ditetapkan) sebagai hasil dari proses menetapkan, sedangkan ketetapan adalah bentuk formalnya. Beliau juga menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur: konkret, individual, dan final. Prof. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara penetapan (ditetapkan) sebagai proses, ketetapan sebagai hasil dari proses tersebut yang bersifat individual-konkret, dan

keputusan yang dapat bersifat umum maupun individual. Beliau menekankan bahwa setiap ketetapan adalah keputusan, tetapi tidak setiap keputusan adalah ketetapan¹⁴.

Olehnya itu, pemaknaan terhadap diksi telah ditetapkan didalam ketentuan pasal-pasal diatas haruslah dimaknai diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang jadwal kampanye dan/atau Peraturan KPU tentang Jadwal tahapan kampanye. Sebaliknya memaknai diksi telah ditetapkan hanya sebatas pada adanya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan pemaknaan yang tidak tepat. Hal ini juga telah dikuatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Skw yang mana dalam pertimbangan hakim menggunakan peraturan KPU tentang jadwal kampanye untuk memaknai terjadinya kampanye di luar jadwal. Adapun pertimbangan tersebut tampak sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 pelaksanaan kegiatan kampanye pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Kota Singkawang telah diatur pelaksanaannya sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 dan setelah selesai masa kampanye tersebut selanjutnya memasuki masa tenang selama 3 (tiga) menjelang hari pencoblosan yaitu pada tanggal 12, 13 dan 14 Februari 2017 dan selama masa tenang tersebut dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun;

Dari pertimbangan ini, semakin meneguhkan bahwa pemaknaan terhadap unsur ditetapkan dalam pasal-pasal

¹⁴ Azhar Ridhanie, "Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilu Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 11, no. 1 (February 2022).

tersebut diatas wajib dimaknai dengan melihat adanya keputusan dan/atau peraturan KPU tentang Jadwal Kampanye. Terlebih lagi pemaknaan akan hal tersebut telah dilakukan oleh hakim pengadilan negeri singkawang sebagaimana tampak dalam pertimbangan hukum diatas dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kembali pada soal pemaknaan mengenai kampanye di luar jadwal bahwa bahwa UU Pemilihan tidak mengatur secara tegas mengenai definisi kampanye di luar jadwal. olehnya itu dari beberapa pandangan ahli diatas dapat diberikan makna bahwa kampanye di luar jadwal dapat dimaknai "*Kampanye di luar jadwal adalah setiap kegiatan yang memenuhi unsur kampanye yang dilakukan: a. sebelum penetapan jadwal kampanye oleh KPU; b. melewati batas waktu yang ditentukan dalam jadwal kampanye; c. pada masa tenang; d. pada hari pemungutan suara; atau e. pada masa pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi*". Konstruksi rumusan pasal diatas dilakukan dengan merubah ketentuan Pasal 1 UU Pilkada.

Konstruksi Kampanye Di Luar Jadwal Dalam Putusan Pengadilan

Pada sub bab pembahasan ini, akan diisi dengan analisis terhadap beberapa putusan yang telah disebutkan diatas. Analisis akan dilakukan dengan melihat dan menilai bagaimana karakteristik hakim didalam memaknai ketentuan unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan. Analisis ini menjadi penting untuk menemukan sejauhmana perluasan makna yang terjadi didalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, sehingga ketika pasal ini diaplikasikan dalam pilkada serentak tahun 2024, pengawas, penyidik dan penuntut tidak hanya berkotak atik terhadap makna utama

dari unsur pasal ini melainkan pula menggunakan makna yang lain atas dasar putusan pengadilan. Sebagaimana telah dijabarkan dalam pendahuluan bahwa terdapat 3 (tiga) Putusan pengadilan negeri yang masing-masing akan dianalisis lebih lanjut.

1. Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Msh dan Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN Msh

Putusan pengadilan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus terdakwa atas nama Timumus Akerina.SE.MSi. Terdakwa didalihkan telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan secara cermat dan bertahap sesuai dengan konstruksi dakwaan subsidaritas yang diajukan Penuntut Umum. Untuk dakwaan primer tentang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye (Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf i UU No. 10/2016), Majelis Hakim menilai unsur "menggunakan tempat ibadah dalam pelaksanaan kampanye" tidak terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kegiatan kampanye dilakukan di luar area masjid, dan penggunaan masjid sebagai tempat berteduh terjadi karena faktor cuaca (hujan), bukan merupakan kesengajaan untuk berkampanye.

Setelah membebaskan terdakwa dari dakwaan primer, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan subsidair tentang kampanye di luar jadwal (Pasal 187 ayat (1) UU No. 10/2016) Jo Pasal 55. Dalam hal ini, Majelis Hakim menganalisis empat unsur utama yaitu "setiap orang", "dengan sengaja", "melakukan kampanye di luar

jadwal", dan "turut serta melakukan". Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur "dengan sengaja" terbukti dari kesadaran terdakwa dalam melakukan interaksi politik dengan masyarakat. Unsur "melakukan kampanye di luar jadwal" terpenuhi karena kegiatan dilakukan pada pukul 19:20 WIT, jauh melewati jadwal resmi yang berakhir pukul 18:00 WIT. Sedangkan unsur "turut serta melakukan" terbukti dari adanya kerja sama dengan pasangan calonnya dalam melakukan kegiatan tersebut.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menguraikan unsur turut serta (*medeplegen*) sebagai salah satu unsur penting yang harus dibuktikan dalam dakwaan. Unsur turut serta dalam konteks ini merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mensyaratkan adanya dua elemen penting yaitu beberapa orang yang melakukan delik secara bersama-sama dan semuanya berbuat secara langsung, serta adanya kesadaran bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan bahwa unsur turut serta terpenuhi berdasarkan fakta bahwa terdakwa Timotius Akerina, SE, M.Si melakukan kegiatan kampanye bersama-sama dengan Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd (yang perkaranya diajukan secara terpisah). Pola kerja sama ini terlihat dari rangkaian tindakan dimana setelah Drs. Moh. Yasin Payapo memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan politiknya, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa Timotius Akerina yang juga memperkenalkan diri, berbicara tentang riwayat hidupnya, dan menyampaikan pandangannya tentang kondisi Kabupaten Seram Bagian Barat. Kedua orang ini juga sama-

sama menggunakan slogan "YAKIN" yang merupakan slogan kampanye mereka sebagai pasangan calon nomor urut 4. Terhadap kasus diatas, hakim memberikan porsi pemaknaan kampanye di luar jadwal bisa dimaknai dengan tidak berdiri sendiri atau dapat menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, hal tersebut tampak sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Pasal 55 ayat 1 KUHP

Aspek Analisis	Uraian
Definisi Legal	Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta (medeplegen) yang mensyaratkan beberapa orang melakukan delik bersama-sama
Perbuatan Materiil	Tindakan nyata yang dilakukan secara bersama-sama
Kesadaran Kerjasama	Adanya kesadaran bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan perbuatan
Waktu dan Tempat	Kesamaan waktu dan tempat kejadian
Peran Para Pelaku	Kontribusi masing-masing pelaku dalam tindak pidana
Tujuan Bersama	Maksud atau tujuan yang ingin dicapai bersama
Pembuktian	Fakta-fakta yang menunjukkan adanya turut serta

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Bahan Hukum Primer.

Dari dua putusan diatas, tergambar hal yang menarik didalam pertimbangan hakim yang mana perbuatan kedua

pihak dinyatakan memenuhi unsur terhadap pasal 55 ayat (1) KUHP, artinya kedua pelaku dalam kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan Timotius Akerina dan Moh. Yasin Payapo, berkedudukan sebagai pelaku utama karena mereka bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu berupa kampanye di luar jadwal. secara umum, pemaknaan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang mereka yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Menurut pasal tersebut, ada empat kategori orang yang dapat dipidana sebagai pelaku. Pertama, mereka yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara langsung melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pelaku dalam kategori ini mengerjakan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Kedua, mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger), yaitu seseorang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang disuruh tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana, misalnya karena gila, dipaksa, atau melakukan perintah jabatan. Orang yang menyuruh inilah yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dipidana.

Ketiga, mereka yang turut serta melakukan (medepleger), yaitu orang-orang yang secara sadar dan sengaja turut mengerjakan atau memberikan bantuan saat tindak pidana dilakukan. Para turut serta ini harus terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana, bukan sekadar membantu sebelum atau sesudah kejadian. Mereka juga harus memiliki kesepakatan kehendak dengan pelaku utama dan melakukan kerjasama yang erat. Keempat, mereka yang menganjurkan atau membujuk (uitlokker), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan cara-cara tertentu yang disebutkan dalam undang-undang. Cara-cara tersebut meliputi pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan,

penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, atau memberi kesempatan, sarana, dan keterangan. Penganjur ini dapat dipidana karena dialah yang menimbulkan niat pada pembuat untuk melakukan tindak pidana .

Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut wajib menempatkan seseorang sebagai pelaku utama, berbeda dengan kasus didalam dua putusan ini yang justru menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatas dalam Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan dan menyatakan masing-masing terbukti melakukan perbuatan turut serta. Artinya, dengan adanya putusan ini maka hadir pemaknaan baru bahwa mereka yang turut serta melakukan (medepleger) dapat disamakan pula dengan pelaku utama.

2. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2017/PN.Skw

Kasus ini merupakan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kota Singkawang pada tahun 2017, melibatkan terdakwa Andy Victorio alias Andy anak Bong Djin Sung. **Pelanggaran dilakukan pada masa tenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, tepatnya pada 14 Februari 2017 pukul 10.22 WIB. Terdakwa menggunakan media sosial Facebook untuk melakukan kampanye dengan memposting tulisan "MALIKA WALIKOTA, SURIYADI WAKILNYA MASYARAKAT SINGKAWANG SEJAHTERA, #COBLOSNUMORSATU!" beserta gambar pasangan calon nomor urut 1.**

Tindakan ini jelas melanggar **Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur jadwal kampanye**, di mana masa kampanye telah ditetapkan dari **28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017**, dilanjutkan dengan masa tenang selama tiga hari (12-14 Februari 2017). Pelanggaran ini terungkap setelah

Tim Advokasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 yang terdiri dari Agus Riyanto, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Trino melaporkan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Singkawang. Dalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap penerapan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, hakim mempertimbangkan beberapa unsur penting dalam pasal tersebut. Pertama, unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi melalui tindakan terdakwa Andy Victorio yang secara sadar dan terencana membuka akun Facebook miliknya menggunakan email *bongliongtet@yahoo.com* dengan password *mydreams2500*. Kesengajaan ini diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa memahami adanya masa tenang namun tetap melakukan posting kampanye.

Unsur kedua yaitu "**melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**" terbukti dari waktu dilakukannya posting pada tanggal **14 Februari 2017 pukul 10.22 WIB**. Waktu tersebut jelas berada dalam masa tenang yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor **12 Tahun 2016**, di mana masa kampanye seharusnya hanya berlangsung dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, dilanjutkan dengan masa tenang pada 12-14 Februari 2017. Konten yang diposting berupa tulisan "**MALIKA WALIKOTA, SURIYADI WAKILNYA MASYARAKAT SINGKAWANG SEJAHTERA, #COBLOSNUMORSATU!**" beserta gambar pasangan calon nomor urut 1 jelas merupakan bentuk kampanye.

Dari berbagai pertimbangan hakim di atas, nampak bahwa hakim memberikan pemaknaan terhadap pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Hal tersebut tampak dibawah ini:

Tabel 3. Analisis Hakim terhadap Pasal 187 ayat (1) terkait Kampanye di Luar Jadwal

Unsur Pasal	Fakta Hukum	Analisis/Pertimbangan Hakim
Dengan sengaja	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa membuka akun Facebook miliknya; (bongliongtet@yahoo.com) - Terdakwa secara sadar memposting konten kampanye; - Terdakwa mengetahui adanya masa tenang; 	Unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa dengan sadar dan terencana melakukan posting kampanye meski mengetahui sedang dalam masa tenang
Melakukan kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Memposting tulisan "MALIKA WALIKOTA, SURIYADI WAKILNYA MASYARAKAT SINGKAWANG SEJAHTERA, #COBLOSNUMORSATU!" - Mengupload gambar pasangan calon nomor urut 1; 	Unsur kampanye terpenuhi karena konten yang diposting berisi ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu
Di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Posting dilakukan pada 14 Februari 2017 pukul 10.22 WIB - Jadwal kampanye sesuai Peraturan KPU No. 12 Tahun 2016: 28 Oktober 2016 - 11 Februari 2017 	Unsur waktu terpenuhi karena tindakan dilakukan saat masa tenang yang dilarang untuk berkampanye

	- Masa tenang: 12-14 Februari 2017	
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon	- Jadwal ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU No. 12 Tahun 2016 - Kampanye dilakukan untuk pasangan calon Walikota Singkawang	Unsur kewenangan KPU terpenuhi karena jadwal telah ditetapkan secara resmi oleh KPU

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Bahan Hukum Primer


Tabel 3 di atas memberikan gambaran mengenai pemaknaan hakim terhadap unsur Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, yang mana hakim memberikan makna bahwa diksi ditetapkan tidak selalu identik dengan keputusan melainkan dapat pula menggunakan peraturan KPU. Kemudian berbeda dengan 2 putusan yang sebelumnya dimana menggunakan pasal 55 ayat (1) KUHP, pada putusan ini justru memaknai perbuatan kampanye di luar jadwal hanya menggunakan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan saja. Lebih lanjut, putusan di atas memberikan begitu banyak solusi dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selama ini dipandang sebagai perbuatan yang tidak dapat dijerat karena tidak ada hukum yang mengaturnya, sebagai contoh perbuatan politik uang pada masa pemungutan suara ulang. Apakah argumentasi ketiadaan aturan tersebut dapat dibenarkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentulah tidak, dikarenakan dengan adanya putusan tersebut di atas memberikan jawaban atas problem tersebut dengan beberapa skema yang dihadirkan yakni sebagai berikut:

1. Kegiatan kampanye yang dilakukan pada masa tenang termasuk sebagai kampanye luar jadwal;
2. Kampanye yang dilakukan pada masa tenang dengan menggunakan media sosial dan menggunakan akun pribadi (akun yang bukan terdaftar di KPU Prov/Kab/Kota) termasuk kampanye di luar jadwal;
3. Perbuatan melakukan kegiatan kampanye pada masa sebelum atau sesaat hari pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan akun media sosial (pribadi maupun terdaftar) dikategorisasikan sebagai kampanye di luar jadwal.
4. Perbuatan Pasal 187A jo. Pasal 73 dan Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf h dan i dilakukan pada saat Pelaksanaan Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga termasuk dalam kampanye di luar jadwal.

Keempat skema diatas, merupakan bentuk tersirat dalam pemaknaan hakim, meskipun dalam kasus yang dipertimbangkan hakim menyangkut perbuatan kampanye media sosial pada masa tenang, akan tetapi dengan pertimbangan haki demikian maka dapat dimaknai bahwa kampanye yang dilakukan diluar dari masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU melalui peraturan KPU maupun Keputusan dimaknai sebagai bentuk kampanye di luar jadwal. hal ini pula memberikan penegasan bahwa pengoperasian pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan memiliki sifat fleksibilitas, hal ini wajib dimaknai sebagai tujuan dari pembentuk undang-undang bahwa tidak ada aturan hukum yang kosong dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya yang berkaitan dengan perbuatan kampanye. Tiga putusan yang telah dianalisis diatas dengan tujuan untuk mengenali dan menemukan pemaknaan hakim (yurisprudensi) terhadap operasional kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan dapat dikatakan menemukan beberapa titik terang yang dapat dijadikan dasar untuk memberi makna terhadap pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, meskipun secara sadar harus dipahami pula pemaknaan terhadap unsur pasal 187 ayat (1) pun dapat dilakukan lebih fleksibel dan kontekstual dengan kebutuhan kasus.

Gambar 1. Mind Map Konsep dan Pemaknaan Hakim Terhadap Unsur **ditetapkan** pada Pasal 187 ayat (1)



Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan bahan hukum primer

Gambar 1 di atas memberikan gambaran mengenai pemaknaan unsur ditetapkan didalam ketentuan Pasal 187 ayat (1) dengan dua pendekatan yakni pendekatan konsep dan pendekatan putusan pengadilan negeri. Konsep penetapan dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu Aspek Formal dan Aspek Substansi. Pada Aspek Formal, terdapat dua komponen utama: Proses Penetapan dan Bentuk Formal.

Proses Penetapan terdiri dari Tindakan Pejabat dan Prosedur Resmi. Sementara itu, Bentuk Formal mencakup Peraturan, Ketetapan, dan Keputusan. Khusus untuk Keputusan, terdapat implementasi KPU yang terbagi menjadi tiga jenis: Peraturan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kab/Kota. Dalam kasus ini, terdapat yurisprudensi berupa Putusan MA Sinkroning dengan nomor No.36/P.id-Sus/2017. Di sisi lain, Aspek Substansi terbagi menjadi dua bagian: Kekuatan Hukum dan Lingkup Penerapan. Kekuatan Hukum memiliki dua sifat yaitu Mengikat dan Final. Sedangkan Lingkup Penerapan dapat bersifat Individual atau Konkret. Diagram ini menunjukkan hierarki dan hubungan antara berbagai aspek dalam proses penetapan keputusan, khususnya dalam konteks regulasi KPU, dengan memperhatikan baik aspek formal maupun substansi dari setiap keputusan yang dibuat.

IV. Kesimpulan

Isu kampanye di luar jadwal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi hal yang terus menarik untuk dianalisis dikarenakan keberadaan Pasal 187 ayat (1) yang sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan dan harus berhadapan dengan fakta hukum yang lebih fleksibel sehingga menuntut para penegak hukum untuk juga berfikir dan berada pada pola penafsiran yang kontekstual. Cara berfikir demikian wajib dilakukan terlebih lagi memiliki dasar hukum yang jelas yakni putusan pengadilan. Dalam analisis tulisan yang sederhana ini menyimpulkan beberapa hal yakni: pertama, Undang-undang Pemilihan tidak mendefinisikan secara eksplisit konsep kampanye di luar jadwal sehingga wajib memberikan definisi dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 Undang-undang Pemilihan dengan rumusan

“Kampanye di luar jadwal adalah setiap kegiatan yang memenuhi unsur kampanye yang dilakukan: a. sebelum penetapan jadwal kampanye oleh KPU; b. melewati batas waktu yang ditentukan dalam jadwal kampanye; c. pada masa tenang; d. pada hari pemungutan suara; atau e. pada masa pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi”. Kedua, pemaknaan kampanye di luar jadwal berdasarkan putusan pengadilan terdapat perluasan makna khususnya dalam unsur “ditetapkan” yang wajib mengacu pada keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU tentang jadwal Kampanye, serta penerapan Pasal 187 ayat (1) tentang kampanye di luar jadwal merupakan pasal yang fleksibel dan dapat diterapkan pada masa kampanye, masa tenang dan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

V. Daftar Pustaka

- Birch, S. *Electoral Malpractice in Modern Democracies: Manipulation, Interference and Fraud*. . Oxford : Oxford University Press. , 2018.
- Diamond, L. “Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes. .” *Journal of Democracy*, 28(4), 17-33. 28, no. 4 (2017): 17-33.
- — —. “When Does Populism Become a Threat to Democracy? .” *Journal of Democracy* 28, no. 4 (2017): 17-33.
- Downs, A. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper & Row, 1957.
- McCombs, M., & Shaw, D. “The Agenda-Setting Function of Mass Media.” *Public Opinion Quarterly* 36, no. 2 (1972): 176-87.

-
- Mulyani, Tri, Sukimin Sukimin, and Kampanye Politik. "Pelibatan Anak Involving Children in Political." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84.
- Newman, B. I. *The Marketing of Political Candidates: A Study of Campaign Practices*. . California: SAGE Publications, 2016.
- Norris, P. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge : Cambridge University Press., 2015.
- Porter, M. E. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. . New York: Simon and Schuster, 2008.
- Purnamasari, Andi Intan, Sulbadana Sulbadana, Supriyadi Supriyadi, and Aminuddin Kasim. "Redesigning: Handling Of Indonesian Election Violations Abroad To Realizing Quality 2024 Elections." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2023): 75–92. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no1.2637>.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.
- Rawls, J. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard : University Press, 2020.
- Ridhanie, Azhar. "Pelanggaran Kampanye Di Luar Jadwal Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Negara Dan Keadilan* 11, no. 1 (February 2022).
- Saleh, Muhamad, Pusat Studi, Hak Asasi Manusia, Muhammad Saleh, and Sahid Hadi. "Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 2 (2020): 101–20.

-
- Schedler, A. *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*. . Lynne Rienner Publishers., 2016.
- Schumpeter, J. A. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge, 2013.
- Supriyadi, Supriyadi, and Aminuddin Kasim. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 676. <https://doi.org/10.31078/jk17310>.
- Yani, Ahmad. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 19 (2022): 161–82.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights